

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Makna Umum Mengenai Praktek Monopoli**

##### **1. Makna Praktek Monopoli**

Monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa disuatu pasar. Dengan tidak adanya pesaing, monopoli atau monopsoni merupakan pemusatan kekuatan pasar disatu tangan. Bila disamping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun perannya kurang berarti maka pasarnya bersifat monopolistis karena pada kenyataanya monopoli sempurna jarang ditemukan. Dalam prakteknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar dari pasar tersebut. Secara lebih longgar pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana dapat beberapa pelaku namun karena perannya yang begitu dominan maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada disatu pelaku saja<sup>1</sup>.

Monopoli berasal dari bahasa latin yaitu Monos Polein yang berarti berjualan sendiri<sup>2</sup>. Oleh karena itu monopoli juga disebut sebagai penjual tunggal atau penyedia barang serta layanan jasa tunggal.

Adapun pasar monopoli dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu :

---

<sup>1</sup> Margono Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, (jakarta:PT Sinar Grafika ,2009)h. 5

<sup>2</sup> Darmawan randy, *Pasar Monopoli*, (Bandung:PT Aditya Bakti,2011)h.7

a. Monopoli Alamiah

Muncul karena keadaan alam yang khas (berciri khusus) seperti kesuburan tanah, iklim yang sesuai atau karena mengandung kekayaan alam. Monopoli alamiah hanya terdapat pada daerah tertentu saja misalnya pada daerah Bali yang hanya memiliki monopoli dalam penjualan salak Bali. Kemudian Pontianak dengan jeruknya serta Kalimantan dengan rotannya disini juga termasuk dari bagian monopoli alamiah karena kekayaan alam tersebut hanya ada didaerah mereka saja.<sup>3</sup>

b. Monopoli Masyarakat

Monopoli masyarakat terjadi jika masyarakat mempunyai kepercayaan khusus terhadap suatu produk. Misalnya sabun mandi dengan merek "X" dengan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut maka sabun mandi dengan merek "X" tersebut mampu menguasai pasar sehingga mereka tidak mau berpindah kepada merek yang lain.

c. Monopoli Undang-Undang

Monopoli Undang-Undang muncul karena adanya suatu pemberlakuan kebijakan Undang-Undang tertentu dapat kita ambil contoh seperti : PLN, PT Pos Indonesia yakni dalam penjualan perangko, PT Kereta Api Indonesia.

d. Monopoli Karena Kemampuan Efisiensi

---

<sup>3</sup> Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*( PT . Rajawali Pers ) h.5

Monopoli ini terjadi bila suatu perusahaan mampu memproduksi dengan biaya rendah sehingga mampu menjual produk dengan harga yang rendah pula. Karena perusahaan lain tidak mampu memproduksi dengan biaya serendah itu maka perusahaan tersebut dapat memonopoli pasar. Monopoli jenis ini umumnya dikelola oleh perusahaan yang bermodal besar dan dikelola secara modern.

e. Monopoli Karena Penguasaan Bahan Baku

Bila suatu bahan baku tertentu (contohnya gandum) dengan berperan sebagai importir tunggal dan kemudian perusahaan tersebut tidak bersedia menjual gandumnya ke perusahaan lain, melainkan diolah sendiri menjadi tepung terigu maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan memonopoli industri pembuatan tepung terigu.

f. Monopoli Karena Penguasaan Teknologi dan Tenaga Ahli

Bila suatu perusahaan menguasai teknologi dan tenaga ahli dalam pengolahan suatu produk dapat dipastikan perusahaan tersebut akan menjadi monopolis. Contohnya PT Freeport dari Amerika Serikat memonopoli pembangunan dan pengolahan tembaga di Indonesia karena menguasai teknologi dan tenaga ahli yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain.

Hukum Anti Monopoli lahir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 5 Maret 1999. Proses kehadiran Undang-Undang ini secara khusus digaris bawahi karena mendukung makna yang fundamental dan bukan sekedar masalah prosedur teknis legislasi dan citra politis semata. Usul inisiatif secara prinsip mengekspresikan partisipasi publik

dan dunia usaha. Karena sering dilupakan dan kesan yang timbul adalah dikotomi dalam mengekspresikan publik disini. Yaitu konsumen disatu pihak yang diekspresikan sebagai masyarakat umum atau konsumen<sup>4</sup>.

Didalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Bab 1 pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- b. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- c. Pemusatan Kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
- d. Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan pangsa pasar yang dikuasai. Atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan<sup>5</sup>. Kemampuan akses pada pasokan atau penjualan. Serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

---

<sup>4</sup> Op.cit h.23

<sup>5</sup> Yani Ahmad, *Anti Monopoli* , (PT Raja Grafindo Persada) h. 37

- e. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia. Baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- f. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum<sup>6</sup>.
- g. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis<sup>7</sup>.
- h. Persekongkolan atau Konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
- i. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa
- j. Pangsa Pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
- k. Perilaku Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk

---

<sup>6</sup>*Ibid* h.17

<sup>7</sup>*Ibid* h.21

mencapai tujuan antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan dan metode persaingan yang digunakan.

1. Harga Pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa yang dikusai pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.<sup>8</sup>

## **2. Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Telah dijelaskan di atas bahwa persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan kegiatan pemasokan atas barang dan atau jasa secara tidak jujur atau melawan hukum. Latar belakang perlindungan persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akibat penandatanganan perjanjian yang dilakukan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998

Dasar-dasar perlindungan persaingan usaha dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 ayat(1) UUD 1945 menyatakan: ekonomi diatur dengan kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Ciri khas Demokrasi Ekonomi adalah diwujudkan oleh semua anggota masyarakat dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

Prinsip dasar tersebut tercermin dalam pasal 2 hal mana disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan Demokrasi Ekonomi. Terdapat tiga sistem yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Yaitu *free fight liberalism*

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1

yang dianggap pada masa lalu melemahkan kedudukan Indonesia dalam Ekonomi Internasional.<sup>9</sup>

Adapun pokok-pokok kebijakan persaingan sehat menurut Normin Pakhpan<sup>10</sup>.

- a. Menegakkan persaingan dipasar yang *inherent* dengan pencapaian efisiensi ekonomi disemua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.
- b. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen.
- c. Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

### **3. Sejarah Pengaturan Monopoli di Indonesia**

Monopoli adalah ciri khas bisnis Era Orde baru yang berdampak sangat merugikan bagi perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu di Indonesia sendiri dibentuk sebuah aturan khusus melalui Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat yang mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut menjaga seluruh aspek kegiatan bisnis yang menjaga kepentingan umum dan kepentingan dari pada pelaku usaha tersebut. Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Ibid h.28

<sup>10</sup> Normin S Pakhpan , *Jurnal Hukum Bisnis* ,1998

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus terarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian Internasional.<sup>11</sup>
- d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian filosofi Undang-Undang ini yang paling prinsip adalah untuk mengatur jalannya demokrasi di bidang ekonomi agar semua warga negara di beri kesempatan untuk melakukan usaha.

Disamping juga untuk menciptakan situasi yang kondusif demi terciptanya persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada pelaku usaha tertentu. Dengan kata lain Undang-Undang ini berupaya mengantisipasi agar

---

<sup>11</sup> Margono Suyud, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009) h. 7



dalam dunia usaha tidak terjadi praktek monopoli dan menciptakan iklim usaha yang fair dan sehat.

pasal 17 ayat (1)

*“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.*

Pasal 17 ayat (2)

*“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 apabila :*

- a. Mengakibatkan pelaku usaha lain yang sama jenisnya tidak dapat masuk dan bersaing dalam pasar yang sama*
- b. Satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar<sup>12</sup>*

Penguasaan pasar tidak ditentukan, mengenai pengertian penguasaan pasar dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun demikian, penguasaan pasar ini adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sebagai mana ditentukan dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 Undang-Undang Antimonopoli tersebut.

Adapun ketentuan pasal-pasal itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

*“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:*

- a. Menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasal yang bersangkutan,*
- b. Menghalangi konsumen pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.*

---

<sup>12</sup> Margono Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, (Sinar Grafika : Jakarta ) h.106

- c. *Membatasi peredaran penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan*
- d. *Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*

Berdasarkan ketentuan pasal 19 itu jelas bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain. Selain berupa kegiatan sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 tersebut, kegiatan lain yang dikategorikan juga sebagai penguasaan pasar adalah kegiatan yang ditentukan dalam pasal 20 Undang-Undang Antimonopoli yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud yang menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar yang bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Lebih lanjut, mengenai kegiatan penguasaan pasar ini diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Antimonopoli. Pasal ini menyatakan sebagai berikut:

*"Pelaku Usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi atau biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." Ketentuan pasal 21 diatas menegaskan bahwa kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari yang seharusnya.*

Persekongkolan menurut ketentuan pasal 1 angka 8 persekongkolan atau konsfirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku

usaha lainnya dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Antimonopoli selengkapnya pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

*“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemegang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

Pasal 23

*“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia Perusahaan sehingga mendapatkan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

Pasal 24

*“Pelaku Usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan untuk dipasokkan di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang di persyaratkan.*

Dari ketiga Pasal diatas, dapat dikatakan bahwa kegiatan persekongkolan yang dilarang itu dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Persengkokolan yang berkaitan dengan tender, mencakup dengan pengaturan atau penentuan pemegang tender yang tidak wajar.
2. Persenkongkolan yang berkaitan dengan informasi atau rahasia perusahaan, yaitu persekongkolan untuk mendapatkan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan dari pelaku usaha pesaing dengan cara ilegal.

3. Persekongkolan yang berkaitan dengan upaya menghambat produksi dan pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan cara curang dan ilegal.<sup>13</sup>

Dalam hukum Nasional masalah Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang ini<sup>14</sup>:

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus terarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha, yang sehat efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap Perjanjian Internasional.
- d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>13</sup> Effendi Rachmad, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Renika Cipta , 2011)h.178

<sup>14</sup> Sitiawan Wigado, *Op Cit*, h.143

Dengan demikian filosofi dikeluarkannya Undang-Undang ini yang paling prinsip adalah untuk mengatur jalannya demokrasi dibidang ekonomi agar semua warga negara diberi kesempatan untuk melakukan usaha. Disamping juga untuk menciptakan situasi yang kondusif demi terciptanya persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada pelaku usaha tertentu. Dengan kata lain Undang-Undang ini berupaya mengantisipasi agar dalam dunia usaha tidak terjadi praktek monopoli dan menciptakan iklim usaha yang fair dan sehat.

Dalam Undang-Undang ini, monopoli dimaksudkan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha dan atau kelompok pelaku usaha (pasal 1). Sedangkan yang dimaksud dengan praktek monopoli sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih oleh pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (pasal 1).

Dengan demikian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Yusuf Qardhawi menggambarkan pengertian monopoli sebagai perbuatan menahan barang agar tidak beredar dipasar dengan harapan

harganya bisa naik. Akan semakin besar dosa orang yang akan melakukannya jika praktek monopoli itu dilakukan secara kolektif dimana para pedagang barang-barang jenis tertentu bersekutu untuk menguasainya. Demikian pula seorang pedagang yang melakukan monopoli suatu jenis komoditas tertentu dengan maksud untuk meraih keuntungan bagi dirinya sendiri dengan jalan menguasai pasar sesuai keinginannya.<sup>15</sup>

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa monopoli merupakan praktek penguasaan barang dan atau jasa tertentu, baik yang dilakukan oleh seorang individu maupun yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperkaya diri. Dalam sistem Perekonomian Islam yang diutamakan adalah untuk mencapai keuntungan sosial (kolektif) sebanyak-banyaknya. Dengan demikian suatu tahanan ekonomi yang didominasi praktek monopoli tentu bertentangan dengan prinsip untuk memperoleh keuntungan bersama yang sebanyak-banyaknya.

Dalam praktek monopoli para konsumen, para pekerja miskin (pengusaha lemah) dan masyarakat secara keseluruhan akan menjadi korban, karena tidak adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, antara milik pribadi dan sosial. Padahal seharusnya menurut islam, manusia tidak cukup hanya memikirkan kepentingan diriaya sendiri, bahkan juga harus memikirkan kepentingan orang lain.

Sikap egoistik (*aniayah*) tidak boleh melampaui sikap sosial, karena kedua sikap ini harus berkeseimbangan. Ada kecendrungan orang yang lebih

---

<sup>15</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*.(Jakarta : Rajawali, 2000)h.35

mengedepankan sikap aniayah akan kehilangan rasa kasih sayang kepada orang lain para pengusaha yang melakukan praktek monopoli jelas orang yang hanya mendahulukan kepentingan dirinya sendiri sehingga akan mengorbankan sikap rasa saling kasih sayang diantara sesama. Bukankah sifat kasih sayang itu merupakan risalah pokok.

Dalam hal ini Islam mewajibkan sikap kasih sayang sesama mahluk sehingga dengan demikian seorang pelaku bisnis yang menjadikan obsesi aniayah usahanya untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menutup kesempatan kepada orang lain jelas haram hukumnya, sesungguhnya Islam ingin membangun atmosfir pasar diliputi oleh nilai-nilai luhur yang manusiawi.

Pada tanggal 5 Maret 1999 pemerintah dan DPR Republik Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Ini, meskipun telah di undangkan pada tahun 1999 namun baru berlaku efektif satu tahun kemudian atau tanggal 5 September 2000. Sejarah dengan reformasi politis dan ekonomi sedang berjalan, Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diharapkan dapat membangkitkan kembali gairah dunia usaha di Indonesia untuk mulai menjalankan kembali sektor rill Perekonomian Indonesia yang sempat dikatakan mundur.

Monopoli telah memberikan suatu kesan bagi masyarakat luasyang secara konotatif tidak baik dan merugikan kepentingan banyak orang.

Banyaknya persepsi yang ada tidak hanyadikalangan masyarakat awam melainkan juga dikalangan dunia usaha telah membuat makna monopoli bergeser dari pengertiannya semula, perkataan monopoli seringkali menghantui benak kita dengan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang melakukan penguasaan atas suatu bidang kegiatan tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk turut serta mengambil bagian.

Dengan monopoli suatu bidang berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kantong sendiri, disini monopoli bagi suatu kekuasaan untuk menentukan tidak hanya harga melainkan juga kualitas dan kuantitassuatu kegiatan atau produk yang ditawarkan kepada masyarat. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan baik mengenai harga mutu maupun jumlah, kalau mau silahkan dan kalau tidak mau tidak ada pilihan lain.

Suara sumbang mengenai monopoli memang banyak terdengar adanya kelompok tertentu yang memonopoli suatu bidang atau produk tertentu mulai menjangkit dan mewabah di Indonesia, sebagai bentuk penguasaan pasar atas produk tertentu. Monopoli bukan saja dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga dapat mengganggu sistem dan mekanisme perekonomian yang sedang berjalan. Seiring dengan semakin besarnya penguasaan atas pangsa pasar, produk tertentu sebuah atau beberapa perusahaan yang memonopoli produk, dapat menentukan harga



suatu produksesuka hatinya, karena mekanisme pasar sudah tidak berjalan lagi.

Apalagi produk yang dimonopolikan itu merupakan kebutuhan primer dapat dipastikan mereka dapat mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat tidak ada pilihan lain kecuali produk monopoli itu. Secara umum monopoli sangat ditakuti terutama pada negara-negara yang baru mulai mencoba memasuki arena perdagangan dunia yang bebas karena<sup>16</sup>:

1. Monopoli dikhawatirkan akan dapat meninggikan harga dan membatasi jumlah produksi dibanding dengan pasar dengan persaingan.
2. Monopoli dianggap mempunyai kemampuan untuk memproduksi pada suatu tingkat jumlah yang keuntungannya paling besar dan ini berarti pendapatan dari monopolist diperoleh dengan mengambil tenaga beli milik konsumen (masyarakat).
3. Monopoli dapat mencegah terciptanya alokasi sumber daya ekonomi yang optimal karena monopolis akan memproduksi tidak pada tingkat dimana biaya rata-rata paling rendah tidak efisien berbeda dengan pasar persaingan sempurna.
4. Praktek Monopoli menentukan harga jual sepihak menghambat perbaikan teknologi membatasi perusahaan masuk industri tersebut dan karena berkuasa dalam pasar maka monopolist bisa mempermainkan pasar.

---

<sup>16</sup> Gunawan Wijaya, *Mergen Persepektif Monopoli*, ( Jakarta :Rajawali pers)h.1-2

#### 4. Proses Pengaduan Praktek Monopoli yang Terjadi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 lebih lanjut mengatur tata cara penanganan perkara penegakkan hukum persaingan usaha pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46<sup>17</sup>. Dalam menangani perkara penegakkan hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukannya secara proaktif atau dapat menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi Persaingan Usaha dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini walaupun tidak ada laporan, yang pemeriksaanya dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.<sup>18</sup>

Sebelumnya, dalam Pasal 38 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat melaporkanya secara tertulis/email kepada Komisi Persaingan Usaha dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan penyelidikan, pemeriksaan, dan/atau penelitian terhadap kasus dugaan praktik monopoli

---

<sup>17</sup>*Op Cit*, h. 122

<sup>18</sup>Widjaja, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia* (Jakarta :Renika Cipta,2011)h. 34

dan/atau persaingan usaha bisa berasal dari laporan atau pengaduan pihak-pihak yang dirugikan atau pelaku usaha, bahkan dari masyarakat atau setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

## 5. RuleOf Reason dan PerseIllegal

Pendekatan *RuleofReason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.<sup>19</sup>

Sebaliknya pendekatan *PerseIllegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai Illegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.

Kegiatan yang dianggap sebagai *PerseIllegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.<sup>20</sup>

Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal-pasal nya, yakni pencantuman kata-kata yang dapat mengakibatkan dan atau patut diduga. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih dalam, apakah suatu tindakan

---

<sup>19</sup> Wiguna Hadi, *Perspektif Monopoli*(Jakarta: Rajawali pers)h.56

<sup>20</sup>*Ibid*, h.53

dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan.

Sedangkan penerapan pendekatan *PerseIllegal* biasanya dipergunakan dalam Pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang” tanpa anak kalimat.

Oleh karena itu penyelidikan terhadap beberapa perjanjian atau kegiatan usaha, misalnya Kartel Pasal 11 dan praktek Monopoli pasal 17 dianggap menggunakan pendekatan *RuleofReason*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Indra Widjojo, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika) h.34